


**DINAMIKA DEMOKRASI DELIBERATIF MELALUI MUSYAWARAH
KALURAHAN (MUSKAL) DI KALURAHAN PATUK, KAPANEWON
PATUK, KABUPATEN GUNUNGKIDUL, DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA**

SKRIPSI



Disusun Oleh:

AGUS PRIONO

19520122

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN S1
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA**

2023


DINAMIKA DEMOKRASI DELIBERATIF MELALUI MUSYAWARAH
KALURAHAN (MUSKAL) DI KALURAHAN PATUK, KAPANEWON
PATUK, KABUPATEN GUNUNGKIDUL, DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Jenjang Pendidikan Strata Satu (S1)

Program Studi Ilmu Pemerintahan



Disusun Oleh:

AGUS PRIONO

19520122

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"

YOGYAKARTA

2023



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 31 Mei 2023

Jam : 08:30 WIB

Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD "APMD" Yogyakarta

TIM PENGUJI

Nama

Tanda Tangan

Dr. Rijel Samaloisa, S.Sos., M.Si

Ketua Penguji / Pembimbing

Dra. B Hari Saptaning Tyas, M.Si

Penguji Samping I

Drs. Triyanto Purnomo Raharjo, BE, M.Si

Penguji Samping II

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



Dr. Rijel Samaloisa, S.Sos., M.Si

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Agus Priono
Nim : 19520122
Program Studi : Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD”

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Dinamika Demokrasi Deliberatif Melalui Musyawarah Kalurahan (Muskal) di Kalurahan Patuk, Kapanewon Patuk, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta”** adalah benar-benar merupakan hasil kerja dan karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar sesuai aslinya. Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 05 Agustus 2023



g Menyatakan

Agus Priono

19520122

HALAMAN MOTTO

“Jangan hanya belajar dari Kesuksesan orang lain, Belajarlah juga dari
Kegagalannya”

(Deddy Cahyadi Sunjoyo)

“Jangan membunuh mimpi karena mimpi tak pernah mati. Dia hanya akan
pingsan dan bangun lagi ketika kamu sudah tua dalam bentuk penyesalan”

(Pandji Pragiwaksono)

“Keberuntungan adalah ketika kesempatan bertemu dengan kemampuan.
Kemampuan bisa diasah, kesempatan bisa dicari. Jadi pada dasarnya
keberuntungan bisa diciptakan.”

(Dzawin Nur Ikram)

“Tenang dan rasional akan menghindarkan seseorang dari perbuatan yang
kemudian hari akan disesalinya”

(Agus Priono)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji dan syukur saya ucapkan kepada Allah SWT, karena dari kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya berupa kesehatan, tenaga, dukungan, kemudahan, kesempatan dan waktu. Saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis persembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang terlibat secara langsung dan tidak langsung:

1. Kepada orang yang telah membesarkan penulis Ibu Sulastri dan Bapak Ali Arif Sami'in yang telah percaya sepenuhnya kepada Saya untuk pergi jauh dari kampung halaman meninggalkan kalian. Kepercayaan dan perjuangan yang Ibu berikan kepada Saya akan selalu Saya jadikan contoh dan pelajaran dalam hidup Saya. Do'a dan semangat yang tidak pernah putus Ibu berikan yang akhirnya membuahkan hasil hingga Saya dapat sampai ke tahap saat ini. Terima kasih Mama.
2. Kepada dosen pembimbing Saya, Bapak Dr. Rijel Samaloisa, S.Sos., M.Si dan Drs. Sumarjono, M.Si terima kasih karena telah percaya kepada Saya dengan memberikan kesempatan agar dapat menyelesaikan skripsi ini. Kepercayaan yang Bapak berikan kepada Saya itulah yang membuat Saya dapat terus melangkah. Semoga kebaikan-kebaikan yang telah Bapak berikan akan dibalas oleh Allah SWT.
3. Kepada Lurah Patuk beserta jajaran Perangkat Kalurahan Patuk, Badan Permusyawaratan Kalurahan dan masyarakat yang ada di Kalurahan Patuk terima kasih telah memberikan waktu dan tempat untuk melaksanakan penelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

4. Kepada pemilik NIM 19520006 terima kasih sudah menjadi teman, sahabat, partner dalam melewati suka duka kehidupan. Terimakasih telah menjadi bahu sandaran penulis ketika penulis mengalami hal yang berat, ketika semua keinginan dan kemauan tidak berjalan sesuai dengan rencana, yang selalu menguatkan agar tidak menyerah dengan keadaan. Thank you for everything.
5. Kepada teman-teman yang Saya temukan selama Saya berproses di perantauan ini, Saya mengucapkan banyak terima kasih karena telah memperlihatkan dunia baru yang tentu tidak akan Saya dapatkan ketika kita tidak pernah bertemu. Saya banyak belajar dari kalian semua. Membuka pikiran Saya, yang akhirnya membuat Saya menjadi seperti sekarang ini. Dukungan dari kalian jugalah yang membuat saya berhasil menyelesaikan skripsi ini.
6. Yang terakhir tentunya kepada Kampus STPMD “APMD” Yogyakarta. Terima kasih telah memberikan tempat Saya untuk belajar, memperoleh ilmu, pengalaman dan membanggakan Orang tua Saya.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya berupa kesehatan, tenaga, dukungan, kemudahan, kesempatan dan waktu. Setelah melalui proses yang berliku-liku, pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **DINAMIKA DEMOKRASI DELIBERATIF MELALUI MUSYAWARAH KALURAHAN (MUSKAL) DI KALURAHAN PATUK, KAPANEWON PATUK, KABUPATEN GUNUNGKIDUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**, sebagai syarat untuk dapat memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan, dapat terselesaikan.

Terselesainya penyusunan skripsi ini tentu tidak akan terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberi dukungan, doa, bimbingan, bantuan, ilmu pengetahuan ataupun saran yang berguna untuk dapat menyusun skripsi ini hingga selesai. Pada kesempatan yang berbahagia ini, penulis menyempatkan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, Kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan hidayah serta rahmat dan berbagai petunjuk kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta yang telah memberikan pengalaman pembelajaran selama sama perkuliahan yang terus membekas hingga sekarang.

3. Bapak Dr. Rijel Samaloisa, S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta yang telah mendukung dan memberikan saran kepada saya.
4. Bapak Dr. Rijel Samaloisa, S.Sos., M.Si dan Drs. Sumarjono, M.Si selaku dosen pembimbing penulis, yang telah menemani saya dalam menyelesaikan tahap akhir dalam perkuliahan ini. semua ini tidak terlepas dari dukungan bapak yang tetap memberikan saya kesempatan.
5. Bapak/Ibu selaku penguji I yang telah meluruskan saya mengarahkan dan memberikan saran dalam menyelesaikan tugas akhir saya.
6. Bapak/Ibu selaku penguji II yang telah meluruskan saya mengarahkan dan memberikan saran dalam menyelesaikan tugas akhir saya.
7. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuannya baik saat di dalam kelas atau saat bertemu diluar kelas dan berbagi pengalamannya selama saya mengenyam pendidikan disini.
8. Bapak dan Ibu seluruh Dosen Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan untuk melihat dunia lebih luas lagi dan berbagi pengalamannya selama saya mengenyam pendidikan disini.
9. Seluruh Staf Pegawai Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta atas segala pelayanan, sapaan, gurauan, dan obrolan

singkat yang pernah terjadi yang telah diberikan selama ini guna menunjang semangat dalam perkuliahan.

10. Pemerintah Kalurahan dan masyarakat Kalurahan Patuk yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya selama proses penelitian hingga mengganggu aktivitas kalian.
11. Orang tua penulis Ibu Sulastri dan Bapak Ali Arif Sami'in yang selalu mencurahkan seluruh kasih sayang, dukungan, kesabaran, perhatian serta doa restunya.
12. Semua teman-teman yang selalu saya temui selama masa perkuliahan yang membantu serta mendukung dalam bentuk apapun hingga peneliti dapat menjadi seperti sekarang ini dan dapat menyelesaikan skripsi ini.

Saya menyadari bahwa skripsi saya masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, Saya mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari segala pihak yang telah membaca agar menjadi acuan dan pedoman Saya di masa mendatang. Akhir kata, Saya berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya.

Yogyakarta, 05 Agustus 2023
Penulis

Agus Priono

INTISARI

Penelitian ini bermaksud membahas tentang aspek *governance*, interaksi antara pemerintah dengan non pemerintah berkaitan dengan dinamika demokrasi deliberatif dalam pelaksanaan musyawarah desa di Kalurahan Patuk, Kapanewon Patuk, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Masalah dalam penelitian ini terkait dengan dinamika demokrasi deliberatif yang berfokus pada aktor, ruang dan ekspresi selama musyawarah. Penelitian ini bertujuan untuk melihat proses dari pelaksanaan demokrasi deliberatif yang ada di musyawarah ditingkat rukun tetangga, padukuhan hingga kalurahan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif eksploratif. Penelitian eksploratif merupakan penelitian awal yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai suatu topik penelitian yang nantinya akan diteliti lebih jauh lagi. Teknik Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi terstruktur, observasi, dan dokumentasi seperti dokumen RPJMDes. Metode analisis yang digunakan adalah pengumpulan data, identifikasi data, reduksi data, interpretasi data dan penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini, peneliti menyajikan data dalam bentuk narasi dan tabel atau berbentuk catatan yang didapatkan di lapangan atau dari literatur peneliti yang digunakan.

Hasil dari penelitian ini terkait dinamika demokrasi deliberatif melalui musyawarah kalurahan yang dilihat dari aktor, ruang dan ekspresi dalam pelaksanaan musyawarah dimulai dari tingkat rukun tetangga, padukuhan dan kalurahan. Aktor yang mewakili masyarakat dalam musyawarah, ruang yang tersedia untuk melaksanakan musyawarah dan ekspresi dari aktor dalam mempertahankan usulan yang diberikan. Pelaksanaan musyawarah sudah diupayakan dapat menampung seluruh aspirasi dari masyarakat dengan melaksanakan musyawarah secara bertahap dari tingkat rukun tetangga, padukuhan hingga kalurahan. Namun, pelaksanaan musyawarah disetiap tingkat masih belum dapat sepenuhnya berjalan secara maksimal. Pada musyawarah ditingkat rukun tetangga keterlibatan dari aktor yang didominasi oleh bapak-bapak dengan ruang pelaksanaan musyawarah yang lebih banyak memanfaatkan wadah arisan bapak-bapak menyebabkan terbatasnya keterlibatan dari aktor lain yang sekaligus membatasi ekspresi dari aktor lainnya. Pada musyawarah ditingkat padukuhan, aktor yang terlibat sudah mewakili masyarakat dilingkup padukuhan dengan ruang musyawarah yang dilaksanakan sesuai dengan fasilitas yang tersedia disetiap padukuhan, tetapi ekspresi aktor selama musyawarah cenderung mudah untuk sepakat dalam pembahasan terkait pembangunan yang dapat menyebabkan keputusan yang diambil tidak sepenuhnya merupakan aspirasi dari seluruh masyarakat. Pada musyawarah ditingkat kalurahan, aktor yang terlibat sudah mewakili masyarakat kalurahan dengan ruang yang disesuaikan mengikuti aktifitas masyarakat agar musyawarah dapat berjalan maksimal, tetapi ekspresi dari Bamuskal sebagai perwakilan masyarakat selama musyawarah belum dapat mewakili aspirasi dari masyarakat karena hanya terlibat sebagai penyelenggara.

Kata Kunci: Musyawarah, Aktor, Ruang, Ekspresi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
INTISARI	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Literature Review	9
F. Kerangka Konseptual	11
1. Musyawarah Desa	11
2. Demokrasi Deliberatif	16
G. Ruang Lingkup Penelitian	19
H. Kerangka Pikir Peneliti	20
I. Metode Penelitian	21
1. Jenis Penelitian	21
2. Unit Analisis	22
3. Teknik Pengumpulan Data	24
4. Teknik Analisis Data	27

BAB II PROFIL KALURAHAN PATUK KAPANEWON PATUK KABUPATEN GUNUNGKIDUL.....	30
A. Kondisi Geografis Kalurahan Patuk	30
B. Kondisi Demografi Kalurahan Patuk.....	33
C. Lembaga Pemerintahan Kalurahan Patuk	37
BAB III DINAMIKA DEMOKRASI DELIBERATIF MELALUI MUSYAWARAH KALURAHAN	56
A. Dinamika Demokrasi Deliberatif di tingkat Rukun Tetangga.....	56
B. Dinamika Demokrasi Deliberatif di tingkat Padukuhan.....	61
C. Dinamika Demokrasi Deliberatif di tingkat Kalurahan	65
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Informan	24
Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Kalurahan Patuk	33
Tabel 2.2 Jumlah Kepala Keluarga Menurut Pekerjaan Kalurahan Patuk.....	34
Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan Terakhir.....	35
Tabel 2.4 Nama dan Jabatan Pemerintah Kalurahan Patuk	38
Tabel 2.5 Jumlah RT dan RW Kalurahan Patuk	48
Tabel 2.6 Nama dan Jabatan Badan Permusyawaratan Kalurahan Patuk.....	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Pikir.....	21
Gambar 2.1 Peta Wilayah Kapanewon Patuk	32
Gambar 2.2 Struktur Pemerintahan Kalurahan Patuk	38
Gambar 2.3 Struktur Badan Permusyawaratan Kalurahan Patuk	49

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penelitian ini akan membahas tentang aspek *governance* dari pemerintahan desa, didalam proses demokrasi deliberatif dalam pelaksanaan musyawarah desa di Kalurahan Patuk. Interaksi pemerintah dengan non pemerintah dalam hal ini adalah Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa bersama masyarakat desa dalam menyepakati kebijakan melalui musyawarah desa untuk program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa. Penelitian ini didasari konsep desa mandiri yang didalamnya mengandung prakarsa lokal yang saat ini telah berubah dalam bentuk kewenangan desa. Kewenangan desa tersebut meliputi kewenangan mengatur, mengurus, dan bertanggung jawab atas kepentingan masyarakat setempat.

Pada Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengamanahkan tentang kewenangan desa, ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan desa diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 yang didalamnya menegaskan bahwa kewenangan desa meliputi hak asal-usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Banyak hal yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang membuat desa di Indonesia diperkuat secara hukum dan

juga memperjelas kedudukan desa yang ada di Indonesia. Tidak hanya itu, desa juga telah diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan diberikannya hak dalam mengatur dan mengurus pemerintahan desanya sendiri dengan semangat kebersamaan antara masyarakat dengan Pemerintah Desa. Kewenangan yang diberikan kepada desa meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan desa, serta pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Didefinisikan berdasarkan undang-undang tersebut, desa diartikan sebagai suatu wilayah yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya. Kewenangan dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tersebut harus berdasar pada kepentingan masyarakat desa yang didasari dari prakarsa masyarakat desa itu sendiri beserta hak asal-usul dan hak tradisional yang dimiliki desa. Sebuah desa dapat dikatakan sebagai desa mandiri apabila desa tersebut dapat mewujudkan prakarsa lokal menjadi sebuah kewenangan desa. Pemerintahan Negara Republik Indonesia telah mengubah pandangannya terhadap desa menjadi pendekatan kearah pemberdayaan masyarakat desa yang sebelumnya Pemerintahan Negara Republik Indonesia lebih kearah kontrol dan mobilisasi. Yang menjadikan masyarakat desa dan Pemerintah Desa sebagai satu kesatuan yang diberdayakan agar mampu menjadi aktor di dalam pembangunan desanya.

Terdapat empat pemaknaan di dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan desa. Pertama, mengeluarkan peraturan dan menjalankan peraturan, tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, sehingga mengikat kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Kedua, bertanggung jawab merencanakan, penganggaran dan menjalankan kegiatan pembangunan atau pelayanan, serta menyelesaikan masalah-masalah yang muncul. Ketiga, memutuskan dan menjalankan alokasi sumberdaya (dana, peralatan maupun personil) dalam kegiatan pembangunan atau pelayanan, termasuk membagi sumberdaya kepada penerima manfaat. Keempat, mengurus berarti menjalankan, melaksanakan, maupun merawat *public goods* yang telah diatur tersebut. (Eko et al., 2014)

Kewenangan desa berskala lokal yang diberikan kepada desa merupakan kepentingan masyarakat desa yang berasal dari prakarsa masyarakat yang telah dilaksanakan oleh desa atau yang dapat desa laksanakan. Salah satu kewenangan yang berkaitan adalah pelaksanaan musyawarah desa sebagai kegiatan yang digunakan untuk menampung kebutuhan dan aspirasi dari masyarakat. Konsep subsidiaritas merupakan induk dari kewenangan ini, yang mana kepentingan masyarakat desa merupakan bagian dari kewenangan desa berskala lokal.

Musyawarah desa adalah salah satu bagian dari penyelenggaraan pemerintah desa yang menjadi dasar dalam pembentukan kebijakan. Musyawarah Desa diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa yang melibatkan pemerintah desa, BPD dan unsur masyarakat yang difasilitasi oleh

pemerintah desa dan BPD untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Hasil kesepakatan yang didapat dari musyawarah desa kemudian dituangkan dalam berita acara keputusan hasil sebagai dasar pemerintah desa dan BPD dalam menetapkan kebijakan pemerintahan desa.

Musyawarah desa merupakan forum pertemuan dari seluruh pemangku kepentingan yang ada di Desa terdiri dari BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat dalam rangka menggariskan hal yang dianggap penting atau bersifat strategis. Hasil dari musyawarah dituangkan dalam berita acara sebagai dasar penetapan kebijakan Pemerintahan Desa. Unsur masyarakat terdiri dari tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok perempuan, kelompok pengrajin, kelompok masyarakat miskin dan kelompok lain sesuai dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat.

Peran unsur masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan masukan didalam musyawarah desa merupakan salah satu wujud dari demokrasi yang ada di Desa. Keterlibatan masyarakat desa dalam menentukan tujuan desanya juga menunjukkan bahwa demokrasi yang ada di desa berjalan dengan benar, karena masyarakat masih mau untuk melibatkan diri dalam menentukan nasib desanya. Dalam setiap unsur masyarakat akan selalu memiliki ambisi berbeda-beda yang akan disampaikan dalam musyawarah desa. Perbedaan ambisi tersebut adalah hal wajar dalam demokrasi, yang menggambarkan bahwa masyarakat sudah sadar dan peduli terhadap desanya. Selagi ambisi yang

dibawa kedalam musyawarah desa bukan ambisi individu melainkan ambisi kelompok yang memiliki dasaran yang logis untuk disampaikan.

Seperti yang dikemukakan oleh F Budi Hardiman tentang demokrasi deliberatif dalam salah satu bukunya yang berjudul ‘Demokrasi Deliberatif; Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas’ memberikan penjelasan mengenai makna demokrasi deliberatif dan sebuah legitimasi. Dijelaskan olehnya, bahwasanya istilah ‘deliberasi’ yang dalam bahasa Latin adalah *‘deliberatio’*, yang kemudian dalam bahasa Inggris menjadi *‘deliberation’*, memiliki arti ‘konsultasi’, ‘menimbang-nimbang’, atau lebih akrab dikenal sebagai ‘musyawarah’. Dalam hal ini, ditempatkan sebagai urusan publik atau kebersamaan secara politis. Teori demokrasi deliberatif tidak memusat pada penyusunan daftar aturan-aturan yang menunjukkan apa yang harus dilakukan oleh warga negara, melainkan pada prosedur untuk dapat menghasilkan aturan-aturan tersebut (Hardiman, 2009). Proses deliberatif menekankan pada dua hal, yakni ‘ruang publik’ dan ‘ekspresi warga’. Dalam hal ini yang dimaksud musyawarah pada bagian awal dapat diartikan sebagai ruang publik. Dalam ruang publik terjadi interaksi dialogis untuk hajat hidup orang banyak, artinya sebagai ekspresi warga. Dalam konteks ‘ruang publik’ dan ‘ekspresi warga’ dapat ditarik menjadi sebuah legitimasi. Yang dimaksud legitimasi ialah keabsahan atas keputusan dialogis yang dihasilkan di dalam ruang publik. Untuk mencapai legitimasi ruang publik (musyawarah) dihasilkan dalam berbagai bentuk. Ruang publik (musyawarah) tidak hanya semata-mata disederhanakan sebatas musyawarah

desa, melainkan sebagai bentuk dialogis antar warga desa sebagai pemilik absah desa untuk berbicara apa yang akan dikehendaki bersama.

Keabsahan yang disepakati atau yang dibahas oleh masyarakat desa dapat disampaikan melalui musyawarah desa, yang selanjutnya akan menjadi sebuah kebijakan dengan proses musyawarah yang menghasilkan mufakat. Segala pembahasan yang dimusyawarahkan oleh kelompok masyarakat harus berdasar kepentingan kelompok dengan dasar yang logis. Namun, tidak mengharuskan untuk segala yang telah disepakati oleh masyarakat desa disampaikan dalam musyawarah desa untuk menjadi suatu kebijakan. Masyarakat dapat melaksanakan hasil dari musyawarah tanpa harus terlebih dahulu menjadi sebuah kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.

Pendekatan dalam penelitian yang akan dilakukan menggunakan pendekatan governance, interaksi pemerintah dengan non pemerintah dalam hal ini adalah Pemerintahan Desa dengan Masyarakat Desa dalam menyepakati keputusan bersama melalui musyawarah desa untuk program kegiatan yang akan dijalankan oleh Pemerintah Desa. Studi yang akan dilaksanakan di Kalurahan Patuk, Kapanewon Patuk, Kabupaten Gunungkidul, DIY ini mencoba mencermati sejauh apa terlaksananya demokrasi yang dilaksanakan di Kalurahan Patuk. Kalurahan Patuk tidak berbeda dengan Kalurahan lainnya yang memiliki permasalahan yang perlu diselesaikan. Dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi, di Kalurahan Patuk melaksanakan musyawarah sebagai wadah masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya.

Pelaksanaan Musyawarah Kalurahan yang terjadi di Kalurahan Patuk adalah pada saat pandemi Covid-19 dalam menentukan masyarakat yang berhak menerima bantuan berupa uang tunai yang dialokasikan dari Dana Desa. Partisipasi masyarakat Kalurahan Patuk yang tergolong tinggi dalam menghadiri musyawarah yang dilaksanakan. Sikap kekeluargaan dan saling memahami yang masih sangat kental dengan adat istiadat yang masih terus dipertahankan. Dengan melihat melalui prinsip demokrasi deliberatif yang terjadi di masyarakat dan saat pelaksanaan Musyawarah Kalurahan dalam memufakatkan hal yang dimusyawarahkan. Penelitian ini dipilih karena penting untuk mengetahui perkembangan demokrasi yang berada di Indonesia khususnya adalah Desa atau Kalurahan yang masih kental dengan adat istiadat yang mereka pertahankan. Keadaan Desa atau Kalurahan yang masih tidak begitu padat penduduk mendukung jalannya demokrasi yang masih dapat benar-benar berasal dari apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai pemegang keabsahan Desa atau Kalurahan.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari apa yang telah dipaparkan pada latar belakang, rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana dinamika demokrasi deliberatif di dalam musyawarah kalurahan di Kalurahan Patuk?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari apa yang telah dipaparkan pada rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengeksplorasi dinamika demokrasi deliberatif di dalam musyawarah kalurahan di Kalurahan Patuk

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari penelitian ini, manfaat yang dapat diambil terbagi menjadi dua arah yaitu, manfaat akademis dan manfaat praktis:

1. Manfaat Akademis

Manfaat akademis dari penelitian ini diharapkan mampu untuk menjawab serta menambah ilmu pengetahuan terkait proses demokrasi deliberatif melalui Musyawarah Kalurahan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama Ilmu Pemerintahan dan bahan referensi bagi pihak lain dan dapat mendukung penelitian yang tertarik dalam bidang yang sama.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi aspek yang perlu dipertimbangkan oleh segenap *stakeholder* dan seluruh pihak yang memiliki perhatian yang sama dalam melihat persoalan terkait bagaimana proses demokrasi deliberatif di Kalurahan Patuk terlebih khusus Pemerintah Desa dan masyarakat Patuk sendiri.

E. Literature Review

Pada bagian literatur review, terdapat beberapa gambaran penelitian yang berkaitan dengan musyawarah kalurahan :

1. *Deliberative Democracy* Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Studi Pada Kecamatan Pulau Rimau, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan); Rahmat Rafinzar, Kismartini& Retno Sunu Astuti, 2021) peneliti melakukan mengukur kesesuaian pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa dengan prinsip-prinsip demokrasi deliberatif serta menilai hasil dari pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa. Hasil penelitian ini menunjukkan implementasi prinsip-prinsip demokrasi deliberatif dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa yang lemah karena masih memiliki kendala dalam hal pelaporan dan realisasi usulan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Desa. Serta, keterlibatan masyarakat yang tidak menyeluruh dalam proses pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa, yang mana bertolak belakang dengan prinsip-prinsip demokrasi deliberatif yang mengedepankan peran masyarakat dalam proses penentuan arah kebijakan.
2. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Ujung Mattajang Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara; Muh. Ryan Pratama, Fatmawati, Ruskin Azikin yang meneliti tentang Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa juga mempertimbangkan tentang keterlibatan aspirasi masyarakat dalam menyusun RKP Desa namun lebih menitik beratkan dalam proses

pelaksanaan yang dapat menentukan tingkat keberhasilan dalam musrembang desa yang menjadi patokan adalah keterlibatan masyarakat dalam ikut terlibat dan menentukan tempat pelaksanaan untuk mengadakan musrambang desa yang dapat melancarkan jalannya kegiatan musrembang.

3. Optimalisasi Musyawarah Desa Linggawangi Kabupaten Tasikmalaya Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Yang Berkelanjutan; Ali Abdurahman, Indra Perwira, Mei Susanto, M. Adnan Yazar, dan Muhamad Syafrin (2018) meneliti tentang optimalisasi musyawarah desa yang membagi dalam tiga bentuk musyawarah yaitu, non participation (tidak ada partisipasi), Tokenism (partisipasi ada namun diabaikan) dan Pada bagian ketiga, ada 3 (tiga bentuk) antara lain Partnership, Delegated Power dan Citizen Control. Dalam penelitian ini peneliti mengukur tingkat partisipasi masyarakat dalam keterlibatan mengikuti musyawarah desa dengan membagikan kuesioner.
4. Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa; Rafi'atul Hadawiya, Indra Muda* & Beby Masitho Batubara (2021) melihat partisipasi masyarakat yang diikuti sertakan dalam musrembang desa sebagai kunci keberhasilan dalam melaksanakan musrembang.
5. Penyuluhan Dan Musyawarah Desa Khusus Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa; Ramdhan Witarsa, Mufarizuddin, Sularno (2021) tentang Penyuluhan dan Musyawarah Desa Khusus Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang pada awalnya Pemerintah Desa

mengalami kendala dalam pembagian BLT yang menyebabkan beberapa masyarakat yang seharusnya layak menerima bantuan tetapi tidak menerima bantuan. Kemudian, dari Pemerintah Desa menjalankan Musdeskus untuk mensosialisasikan terkait semua yang bersangkutan dengan BTL dan membuka ruang untuk berdiskusi dan tanya jawab. Musdeskus juga dilakukan secara bertahap.

Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya yang mana pada penelitian ini peneliti lebih berfokus pada proses demokrasi deliberatif yang terjadi di masyarakat dapat tersampaikan di dalam musyawarah kalurahan dan seperti apa Pemerintah Kalurahan menggunakan kewenangannya dalam menampung aspirasi dari masyarakat yang berada di Kalurahan Patuk, Kapanewon Patuk, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

F. Kerangka Konseptual

1. Musyawarah Desa

Dalam pelaksanaan Musyawarah Desa, musyawarah desa dipimpin oleh Badan Permusyawaratan Desa dan difasilitasi oleh Pemerintah Desa. Pada pelaksanaannya paling sedikit dilaksanakan satu kali dalam satu tahun dengan dibiayai melalui APB Desa yang telah dianggarkan. Pada saat pelaksanaan Musyawarah Desa, peserta musyawarah adalah hal yang paling penting dalam pelaksanaan musyawarah, karenanya kehadiran seluruh peserta dapat menghasilkan hasil musyawarah yang mufakat. Namun, dalam pelaksanaannya tidak menutup kemungkinan atas

kesepakatan bersama umumnya disepakati suatu kuorum yaitu dua pertiga dari peserta yang diundang agar Musyawarah Desa dapat dimulai.

Pelaku dalam Musyawarah Desa harus terdiri dari pihak pemerintah dan masyarakat dalam hal ini adalah Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan unsur-unsur masyarakat. Unsur masyarakat yang dimaksud adalah tokoh masyarakat yang disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat dan perwakilan kewilayahan, perwakilan kelompok sesuai dengan kearifan lokal masing-masing.

Badan Permusyawaratan Desa bertugas mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan selama Musyawarah yang disesuaikan dengan rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya melakukan koordinasi dengan Lurah. Badan Permusyawaratan Desa juga bertanggung jawab memimpin jalannya proses Musyawarah Desa yang Demokratis.

Musyawarah Desa dilaksanakan untuk membahas hal yang bersifat strategis. Menempatkan Musyawarah Desa sebagai bagian dari kerangka kerja demokratisasi. Musyawarah Desa dimaksudkan untuk menjadi mekanisme utama pengambilan keputusan Desa. Dengan demikian, perhatian khusus terhadap Musyawarah Desa merupakan bagian integral terhadap kerangka kerja Demokratisasi Desa.

Dalam penguatan demokrasi desa melalui UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, bahwa demokrasi yang ada di Desa bukan hanya terletak pada pemilihan Kepala Desa dan pendanaan desa yang semakin

meningkat, namun terdapat agenda lain, yakni bagaimana caranya membangun hubungan yang harmonis, bertanggung jawab, rasa kepedulian tinggi, kerjasama, transparan, dan pemikiran yang kritis guna membangun hubungan antara Pemerintah Desa dengan masyarakat desa.

Demokrasi di desa seharusnya tidak hanya sebatas partisipasi masyarakat desa pada pemilihan kepala desa saja. Masih banyak hal yang mana masyarakat dapat ikut terlibat dalam membangun desanya. Kebanyakan masyarakat desa hanya dipandang sebagai kekuatan yang lemah dalam pengambilan keputusan. Yang mana seharusnya, masyarakatlah yang berhak memutuskan arah pembangunan dari desanya melalui musyawarah desa. hal ini tidak lepas dari peran pemerintah desa untuk dapat memberikan dukungan kepada masyarakatnya seperti memberikan pendidikan politik dan memberi ruang untuk masyarakatnya terlibat dalam pembangunan desa. Musyawarah Desa merupakan salah satu yang dapat memwadahi proses demokrasi di desa. Musyawarah Desa adalah suatu yang istimewa di desa, hal ini terlihat dari bagaimana Kementrian Desa DPTT mengeluarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa secara rinci demi dapat mewujudkan kehidupan demokratis di desa.

Di dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa juga telah menyebutkan hal-hal yang bersifat strategis

dalam pembahasan musyawarah desa diantaranya adalah penataan desa, perencanaan Desa, kerjasama Desa, rencana investasi yang masuk ke Desa, pembentukan BUM Desa, penambahan dan pelepasan aset Desa dan kejadian luar biasa.

Dalam pelaksanaan Musyawarah Kalurahan harus beraskan musyawarah mufakat, keterbukaan, keadilan, transparan, akuntabel, demokratis, partisipasi dan kesetaraan. Proses Musyawarah Kalurahan dapat terlaksana sebagaimana mestinya tidak hanya tertuju pada Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan saja. Peran unsur masyarakat dalam pelaksanaan Musyawarah Kalurahan juga menjadi syarat terlaksananya musyawarah. Unsur masyarakat memiliki hak dan kewajiban dalam pelaksanaan Musyawarah Kalurahan.

Berikut adalah hak masyarakat desa dalam pelaksanaan musyawarah desa yang terdapat dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa, sebagai berikut:

- a) Mendapatkan informasi secara lengkap dan benar perihal hal-hal yang bersifat strategis yang akan dibahas di dalam Musyawarah Desa;
- b) Mengawasi kegiatan penyelenggaraan Musyawarah Desa maupun tindak lanjut hasil keputusan Musyawarah Desa;
- c) Mendapatkan perlakuan sama dan adil bagi unsur masyarakat yang hadir sebagai peserta Musyawarah Desa;

- d) Mendapatkan kesempatan yang sama dan adil dalam menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab; dan
- e) Menerima perlindungan dari gangguan, ancaman, dan tekanan selama berlangsungnya Musyawarah Desa;

Kemudian, selain mengatur hak yang diperoleh masyarakat desa dalam musyawarah desa. Di dalam peraturan tersebut juga mengatur tentang kewajiban masyarakat desa yang mana sebagai berikut:

- a) Merumuskan aspirasi, pandangan, dan kepentingan
- b) mempersiapkan kemampuan diri untuk menyampaikan aspirasi, pandangan, dan kepentingan;
- c) Berperan serta secara aktif dalam Musyawarah Desa yang demokratis, transparan, dan akuntabel;
- d) Mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tentram selama proses berlangsungnya Musyawarah Desa;
- e) Melaksanakan nilai-nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan dalam pengambilan keputusan.

Dilihat dari penjabaran mengenai hak dan kewajiban masyarakat desa di atas, nilai-nilai yang terkandung di dalam musyawarah desa selama proses musyawarah desa merupakan perilaku yang selama ini ada di masyarakat desa yang kemudian dibungkus dalam peraturan Menteri Desa DPTT dimaksud untuk memperkuat demokrasi yang ada di desa. Dengan

adanya peraturan tersebut, masyarakat desa merasa semakin terjamin perlindungannya pada saat memberikan saran, aspirasi, dan masukan-masukan terkait pandangannya. Kemudian, dengan terlibatnya masyarakat secara langsung dalam memberi masukan, aspirasi dan pandangan. Masyarakat dapat merasa bertanggung jawab untuk terus memantau dan mengontrol jalannya rumusan kebijakan pembangunan yang disepakati bersama.

Demokrasi yang ada di desa dapat dianggap sebagai demokrasi yang masih benar-benar murni, mengingat dari jumlah masyarakatnya yang masih tergolong sedikit. Hal ini memungkinkan untuk dapat menampung aspirasi dari seluruh lapisan masyarakat yang ada di desa. Sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Habermas didalam teori demokrasi deliberatifnya dapat tercapai dengan adanya tukar pikir antara masing-masing individu.

Dari apa yang sudah dijelaskan sebelumnya, musyawarah desa merupakan wadah perubahan bagi desa yang sebelumnya menjalankan pemerintahannya sesuai dengan arahan dari pemerintahan di atasnya atau dapat dikatakan berbentuk elitis yang saat ini telah bertransformasi ke bentuk populis yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam membahas dan menyetujui hal yang bersifat strategis bagi desanya.

2. Demokrasi Deliberatif

F Budi Hardiman dalam salah satu bukunya yang diberi judul 'Demokrasi Deliberatif: Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik

dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas' memberikan gambaran mengenai makna demokrasi deliberatif dan sebuah legitimasi. Dijelaskan olehnya, bahwasanya istilah 'deliberasi' yang dalam bahasa Latin 'deliberatio', kemudian dalam bahasa Inggris menjadi 'deliberation', memiliki arti 'konsultasi', 'menimbang-nimbang', atau lebih akrab dikenal sebagai 'musyawarah'. Dalam hal ini, ditempatkan sebagai urusan publik atau kebersamaan secara politis. Seperti yang dijelaskan oleh (Hardiman, 2009) bahwa teori demokrasi deliberatif tidak memusatkan atau hanya terfokus terhadap penyusunan daftar aturan tertentu yang berisikan tentang hal yang harus dilakukan oleh warga negara dan masyarakat, tetapi fokus terhadap prosedur yang berguna untuk menghasilkan aturan aturan tersebut. Intisari dalam deliberatif ialah sebuah diskursus di ranah publik. Opini, aspirasi, buah bibir, hajat hidup orang banyak artinya tidak patut hanya dihitung, melainkan didengarkan dan dirumuskan menjadi sebuah formula untuk menyelesaikannya. Formula demokratis bercorak deliberatif berarti mempertimbangkan untuk kepentingan umum atau hajat hidup orang banyak.

Proses deliberatif menekankan pada dua hal, yakni 'ruang publik' dan 'ekspresi warga'. Ketika, diawal dipahami secara sederhana ialah 'musyawarah', maka dapat diartikan sebagai ruang publik. Dalam ruang publik terjadi interaksi dialogis untuk hajat hidup orang banyak, artinya sebagai ekspresi warga. Dalam konteks 'ruang publik' dan 'ekspresi warga' dapat ditarik benang merah yang berujung pada sebuah legitimasi.

Yang dimaksud legitimasi ialah keabsahan atas keputusan dialogis yang dihasilkan di dalam ruang publik. Untuk mencapai legitimasi ruang publik (musyawarah) dihasilkan dalam berbagai bentuk. Ruang publik (musyawarah) tidak dapat semata-mata disederhanakan sebatas musyawarah desa, melainkan sebagai bentuk dialogis antar warga desa sebagai pemilik absah desa untuk berbicara apa yang akan dikehendaki bersama. Musyawarah desa sebagaimana termasuk salah satu kewenangan desa dalam hal penyelenggaraan pemerintahan desa, namun tidak selalu dipahami secara administratif birokratis yang berlangsung didasari, dipertimbangkan, dijalankan, dan menghasilkan turunan ataupun modifikasi aturan-aturan.

Ruang publik di ranah desa yang dimaksud sebagai musyawarah ini memiliki bentuk yang terbentuk atas kondisi sosial untuk mewujudkan 'ekspresi warga'. Ada berbagai bentuk yang lazim terjadi di desa, seperti halnya model penyelesaian konflik secara kekeluargaan. Upaya penyelesaian konflik merupakan sebuah ruang publik di desa yang disadari dan sarat akan dialog menciptakan legitimasi kuat atas apa yang terjadi. Hal semacam ini, seringkali hadir sebagai sebuah bentuk ekspresi warga desa berdasarkan nilai nilai lokalitas yang tumbuh di lingkungannya.

Di Indonesia sejak dulu sudah terbentuk ruang publik yang telah terbangun diberbagai daerah, pada daerah jawa ruang publik disebut dengan nama 'rembuk desa', Maluku dengan sebutan 'Saniri',

‘Kombongan’ di Toraja, ‘Kerapatan Adat’ di Nagari Sumatera Barat, ‘Paruman’ di Bali, dan Lombok dengan nama ‘Gawe Rapah’ (Amanulloh, 2015). Ruang semacam ini merupakan ruang akan bagaimana hajat hidup orang banyak dibicarakan sejak turun temurun. Dengan berbagai sebutan khas daerah masing-masing, hal semacam ini merupakan tradisi lokal masyarakat Indonesia. Ruang-ruang seperti halnya rembuk desa, saniri, gawe rapah, kerapatan adat, tentunya tidak melulu berjalan dengan mulus, namun dalam praktiknya terdapat beberapa tokoh dalam ruang tersebut yang mendominasi. Hal ini dapat terjadi dimanapun dan dapat diukur dengan tingkat kesepahaman orang yang terlibat terhadap materi yang dibicarakan. Tetapi, hal semacam ini masih dapat dikatakan sebagai suatu proses deliberasi, meskipun kesannya menjadi formalistik.

G. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang serta kerangka konseptual yang dipaparkan, maka ruang lingkup dari penelitian ini adalah:


1. Dinamika Demokrasi Deliberatif di tingkat Rukun Tetangga: Aktor, Ruang dan Ekspresi
2. Dinamika Demokrasi Deliberatif di tingkat Padukuhan: Aktor, Ruang dan Ekspresi
3. Dinamika Demokrasi Deliberatif di tingkat Kalurahan: Aktor, Ruang dan Ekspresi

H. Kerangka Pikir Peneliti

Kewenangan secara konseptual dapat dimaknai sebagai kekuasaan dan hak seorang atau lembaga untuk melakukan sesuatu. Dalam konteks kewenangan di Pemerintah Desa, kewenangan diartikan sebagai perbuatan untuk mengatur dan mengurus desanya. Asas rekognisi dan asas subsidiaritas tidak akan terlepas dari kewenangan Pemerintah Desa. Kewenangan yang dimaksud adalah penetapan kewenangan lokal desa yang menjadi kewenangan desa. Dalam penelitian ini peneliti hendak menguji penggunaan kewenangan Pemerintah Desa yang diuji melalui Governance (interaksi pemerintah dengan non pemerintah) melalui Musyawarah Desa. Dalam penelitian ini peneliti tidak hanya sebatas mencari tahu bagaimana Desa menggunakan kewenangannya, tetapi mencari tahu lebih dalam pada proses demokrasi deliberatif yang terjadi di masyarakat sehingga dapat menjadi sebuah kebijakan. Dalam penelitian ini hendak meneliti tentang proses demokrasi deliberatif yang terjadi di masyarakat serta demokrasi deliberatif masyarakat Kalurahan Patuk di dalam Musyawarah Kalurahan sebagai penentu arah kebijakan.

Gambar 1.1

Kerangka Pikir



I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang berfokus mengamati dan menjelaskan suatu fenomena yang diteliti sehingga digolongkan menjadi jenis penelitian eksploratif. Didefinisikan oleh Sukmadinata (2015:60) penelitian kualitatif sebagai :

“suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok”.

Penelitian eksploratif memiliki beberapa definisi salah satunya dari Bungin (2013:28) yaitu

“penelitian terhadap permasalahan yang belum pernah diteliti orang lain sehingga walaupun dalam “kegelapan” peneliti eksplorasi tetap berusaha menemukan permasalahan yang sedang atau akan diteliti tersebut”.

Peneliti hendak meneliti topik yang belum atau jarang dibahas sehingga perlunya penelitian yang lebih mendalam mengenai topik yang diambil sehingga dapat menemukan masalah serta jawaban untuk masalah tersebut, sehingga perlunya penelitian ini menggunakan metode kualitatif eksploratif.

2. Unit Analisis

a) Objek Penelitian

Objek penelitian ini berfokus terhadap aktor yang terlibat didalam musyarakah, ruang yang digunakan untuk melaksanakan musyawarah dan ekspresi dari masyarakat selama pelaksanaan musyawarah.

b) Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian tersebut merupakan narasumber yang menjadi sumber data primer. Penelitian ini menggunakan purposive sampling dalam menentukan narasumber yang dianggap memiliki pengetahuan atau informasi mengenai demokrasi deliberatif yang terjadi di Kalurahan Patuk. Narasumber sebagai data primer penelitian meliputi Pemerintah Kalurahan yang terdiri atas Lurah, Carik, Dukuh, BPD dan tokoh masyarakat yang terlibat langsung didalam demokrasi deliberatif tersebut.

c) Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di lokasi Kalurahan Patuk yang merupakan salah satu dari Kalurahan yang berada di Kapanewon Patuk, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

d) Informan atau Narasumber

Informan atau narasumber yang dipilih merupakan orang-orang yang dianggap dapat menjelaskan tentang proses demokrasi deliberatif melalui Musyawarah Kalurahan. Informan dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengumpulan atau pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2016:218-219). Hal yang dimaksud dalam pertimbangan pemilihan orang adalah misalnya orang tersebut dianggap mampu dan mengerti tentang apa yang peneliti harapkan, atau mungkin dia sebagai tokoh yang memiliki peran penting di masyarakat sehingga akan memudahkan peneliti untuk dapat menggali informasi yang akan diteliti.

Penentuan dari jumlah informan ini ditentukan berdasarkan hasil observasi yang dianggap bahwa informan tersebut memiliki kriteria yang sesuai sehingga dapat menjawab bagaimana proses demokrasi deliberatif berjalan di dalam Musyawarah Kalurahan. Penelitian ini menggunakan 7 (tujuh) informan sebagai sumber data primer. Informan ini terdiri dari 5 (lima) perangkat Kalurahan yaitu, Lurah,

Carik, Dukuh Patuk, Dukuh Sumbertetes, Dukuh Ngandong. Kemudian, 1 (satu) informan dari unsur Badan Permusyawaratan Kalurahan yaitu Ketua Bamuskal. Yang terakhir adalah unsur masyarakat sebagai perwakilan kewilayahan yaitu Ketua RT.

Tabel 1.1

Data Informan

No.	Nama Informan	Usia (Tahun)	Jabatan	Pendidikan Terakhir	Jenis Kelamin
1.	Catur Bowo	61	Lurah	SLTA	Laki- laki
2.	Ajad Sulaiman S.IP	35	Carik	Sarjana	Laki- laki
3.	Agus Susanto	43	Dukuh Patuk	SLTA	Laki- laki
4.	Pujiono	42	Dukuh Sumbertetes	SLTA	Laki- laki
5.	Wajimin	59	Dukuh Ngandong	-	Laki-laki
6.	Agus Widodo	47	Ketua Bamuskal	Sarjana	Laki- laki
7.	Pardi	41	Katua RT 09	-	Laki-laki

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data selama penelitian berlangsung, peneliti akan mengumpulkan data berupa data skunder dan data primer. Data skunder yang dikumpulkan berupa dokumentasi selama berlangsungnya penelitian dan data primer yang dikumpulkan berupa data dalam berbentuk catatan lapangan yang diperoleh melalui wawancara dan observasi. Dari dua sumber data, yaitu data skunder dan data primer tersebut peneliti akan

menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

a) Observasi

Dalam melakukan observasi, hal yang terpenting adalah proses pengamatan dan ingatan peneliti karena observasi menyeluruh dapat membantu untuk mencari data atau memvalidasi. Observasi dilakukan dengan langsung mengamati lingkungan yang ada di Kalurahan Patuk, mulai dari Kantor Kalurahan Patuk untuk mencari data primer dari perangkat kalurahan. Kemudian, observasi juga dilakukan dilingkungan masyarakat Kalurahan Patuk dengan mengunjungi rumah dari dukuh dan ketua RT untuk lebih mengeksplorasi mengenai data primer yang telah dikumpulkan. Penelitian ini dilakukan selama kurang lebih tiga bulan hingga mendapatkan data yang dapat diolah sebagai sumber data yang akan digunakan dipenelitian ini.

b) Wawancara

Dalam penelitian ini akan menggunakan wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur ini masuk kedalam kategori in depth interview yang dalam pelaksanaannya akan lebih bebas dari wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mendapat informasi yang lebih terbuka dari pihak yang diajak wawancara. Dalam pelaksanaan wawancara ini perlu mendengarkan lebih teliti apa saja yang diutarakan oleh informan yang dianggap

mengetahui topik penelitian yang dibutuhkan terkait dinamika demokrasi deliberatif yang terjadi dalam pelaksanaan musyawarah. Wawancara dilakukan secara langsung atau tatap muka dengan merekam obrolan yang berlangsung. Wawancara dilakukan dengan membuka pertanyaan terkait pelaksanaan musyawarah yang ada di Kalurahan Patuk kemudian pertanyaan berkembang mengikuti dari jawaban yang diberikan oleh informan tanpa keluar dari daftar pertanyaan agar dapat menjawab rumusan masalah dalam penelitian.

c) Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2013:240) Dokumentasi merupakan catatan lampau atau yang sudah berlalu dari sebuah peristiwa. Dokumentasi dapat berupa sebuah tulisan seperti, sejarah kehidupan, biografi, catatan harian, cerita, peraturan dan kebijakan. Selain dalam bentuk tulisan dokumen juga bisa dalam bentuk gambar atau karya seseorang.

Dokumentasi digunakan sebagai pelengkap atau bukti tambahan dari penggunaan observasi dan wawancara. Dokumentasi yang digunakan selama penelitian ini berupa foto yang dilakukan selama proses wawancara dan rekaman selama wawancara berlangsung. Selain itu, ada dokumen RPJMKal 2020 – 2025 yang digunakan sebagai data skunder untuk penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah pekerjaan yang dilakukan dengan menggunakan data yang mana kemudian data tersebut diorganisasikan menjadi satu kesatuan. Data yang telah menjadi satu kesatuan tersebut kemudian dipelajari bagian mana yang penting dengan menemukan pola yang terdapat dalam data dan selanjutnya memutuskan data mana yang dapat disampaikan (Moleong, 2007).

Tujuan dari analisis kualitatif adalah menemukan makna tersembunyi dari data yang diperoleh selama penelitian untuk dianalisis (Bungin, 2007). Untuk menemukan hasil analisis data yang tepat peneliti perlu melakukan beberapa tahapan dalam menganalisis data. Berikut adalah tahapan analisis yang digunakan peneliti dalam penelitian:

a) Pengumpulan Data

Didalam tahap pengumpulan data, peneliti akan melakukan pengumpulan data dari berbagai sumber yang dianggap mampu memberikan data. Pengumpulan data dari berbagai sumber bertujuan agar data yang didapatkan bisa beragam dan mempersolid data. Data yang dikumpulkan merupakan seluruh data yang didapat selama proses penelitian.

b) Identifikasi Data

Setelah data terkumpul, selanjutnya mengidentifikasi data yang diperoleh. Identifikasi data yang dilakukan ini berguna untuk menggolongkan data yang diperoleh selama penelitian, menjadi data

inti sesuai dengan topik penelitian dan data pendukung yang memperkuat data inti. Selain akan memudahkan peneliti untuk memahami fenomena yang terjadi, identifikasi data ini juga mempermudah peneliti dalam menyampaikan data yang diperoleh.

c) Reduksi Data

Mereduksi data adalah tahap selanjutnya yang perlu dilakukan setelah identifikasi data dilakukan. Dalam mereduksi data, peneliti perlu berpikir dengan sensitif yang didukung dengan kecerdasan dan wawasan yang luas (Sugiyono, 2016). Untuk membantu dalam reduksi data, peneliti dapat mendiskusikan data temuan kepada orang yang dianggap ahli dan dapat membantu peneliti untuk menemukan nilai dari data dan dapat mengembangkan temuan tersebut.

d) Interpretasi Data

Dalam interpretasi data, peneliti perlu mengaitkan semua temuan hasil penelitian di lapangan untuk digunakan sebagai sumber untuk mencari hasil penelitian yang lebih solid. Dengan menggunakan penafsiran peneliti dalam membaca kejadian yang terjadi selama penelitian atau dari data-data yang selama penelitian berlangsung. Peneliti dapat terus menutupi kekurangan atau memperkuat penelitian dengan mencari lebih banyak data pendukung yang terus bertambah hingga dirasa data yang terkumpul sudah dapat menjawab semua pertanyaan peneliti.

e) Penarikan Kesimpulan

Di dalam penelitian kualitatif, kesimpulan merupakan hasil yang didapat selama penelitian yang berbeda dengan penelitian sebelumnya atau penelitian yang sudah ada. Hasil penelitian yang ditemukan dapat berupa penjelasan atau gambaran suatu yang sebelumnya tidak jelas dan setelah diteliti menjadi jelas(Sugiyono, 2016). Oleh karenanya, dengan penarikan kesimpulan yang dilakukan oleh peneliti, peneliti diusahakan dapat menjawab pertanyaan awal dari rumusan masalah yang telah dirumuskan. Namun, tidak menutup kemungkinan dapat berkembang karena sifat dari penelitian kualitatif.

BAB II

PROFIL KALURAHAN PATUK KAPANEWON PATUK

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

A. Kondisi Geografis Kalurahan Patuk

Kalurahan Patuk merupakan salah satu desa dari 144 desa yang ada di Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalurahan Patuk terletak di Kapanewon Patuk, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tepatnya di sebelah Barat Ibu Kota Kabupaten Gunungkidul. Kalurahan Patuk memiliki dua versi sejarah yang sama-sama memiliki dasar dalam menceritakannya. Bersumber dari RPJMDesa Patuk 2020 – 2025, cerita pertama yaitu pada saat zaman Panembahan Senopati mempunyai istri selir yang bernama Roro Ayu Pembayung putri Ki Ageng Giring Kapin Telu, dari perkawinan tersebut dianugerahi putra laki-laki yang bernama Joko Umbaran. Karena dari istri selir, Joko Umbaran tidak tinggal di istana. Panembahan Senopati mengutus kepada Ki Juru Mretani agar Joko Umbaran keluar dari istana. Selanjutnya Ki Juru Mretani berjalan terus semakin jauh menjauhi dari istana ke arah timur. Berjalan melewati hutan luas, sungai besar sampai dengan naik ke gunung yang berbukit yang dilaluinya. Sesampainya di telaga yang berada diatas gunung tersebut, Ki Juru Mretani beristirahat karena kecapekan dan selama beristirahat Ki Juru Mretani menancapkan Pathok yang terbuat dari kayu dan berkata bahwa tempat ini besok akan menjadi tempat tinggal warga. Cerita kedua yaitu bahwa Pathok merupakan hasil pemekaran wilayah Kabupaten Gunungkidul pada saat kepemimpinan KRT.

Dirdjodiningrat yaitu Bupati Gunungkidul yang ke 12 (dua belas) yang ditandai dengan “Pathok”.

Secara administrasi Kalurahan Patuk memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara Kalurahan Srimartani Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul;
- b. Sebelah Selatan Kalurahan Salam Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul;
- c. Sebelah Barat Kalurahan Srimartani dan Srimulyo Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul;
- d. Sebelah Timur Kalurahan Salam dan Kalurahan Ngoro-oro Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul.

Berdasarkan Orbital (Jarak dari Pusat Pemerintahan Kalurahan):


- a. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kapanewon : 0,2 km.
- b. Jarak dari Pemerintahan Kabupaten /Kotamadya : 21 km.
- c. Jarak dari Pemerintahan Provinsi : 18 km.
- d. d.Jarak dari Ibu Kota Negara : 536 km

Kalurahan Patuk memiliki luas wilayah 291 Ha (BPS, 2020) yang merupakan wilayah Kalurahan terkecil dari 11 Kalurahan lain dan merupakan pusat pemerintahan dari Pemerintahan Kapanewon Patuk. Sehingga untuk menjangkau pelayanan masyarakat yang diperlukan tidak begitu jauh. Jarak Kalurahan Patuk dengan pusat Kota Wonosari berjarak 22 Km (BPS, 2021)

atau bila ditempuh dengan berkendara kurang lebih akan memakan waktu 30 menit.

Gambar 2.1

Peta Wilayah Kapanewon Patuk



Sumber: Rencana Strategis Kapanewon Patuk Tahun 2021-2026

Kalurahan Patuk memiliki 4 (empat) padukuhan yaitu Padukuhan Patuk, Padukuhan Ngandong, Padukuhan Gluntung dan Padukuhan Sumbertetes dengan 4 RW (Rukun Warga) dan 24 RT (Rukun Tetangga).

Kalurahan Patuk yang merupakan pusat pemerintahan Kapanewon Patuk dalam hal layanan umum sudah terfasilitasi, mengingat bahwa Kalurahan Patuk terlewati oleh jalan nasional yang menghubungkan Kota Yogyakarta dengan Wonosari, ibu kota Kabupaten Gunungkidul. Kalurahan Patuk sebagian besar merupakan wilayah bukit dengan kemiringan 35 derajat yang menyebabkan Kalurahan Patuk memiliki pemandangan perbukitan yang

kemudian dimanfaatkan menjadi tempat wisata. Tempat wisata yang cukup terkenal untuk jalan-jalan atau bersantai di Kalurahan Patuk adalah Heha dan Taman Watu Amben.

B. Kondisi Demografi Kalurahan Patuk

Berdasarkan data yang diperoleh dari data agregat Semester II tahun 2021 mengenai kependudukan di Kalurahan Patuk. Jumlah Penduduk di Kalurahan Patuk dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
Jumlah Penduduk Kalurahan Patuk

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	1.454 Jiwa
2	Perempuan	1.463 Jiwa
Total		2.917 Jiwa
Kepadatan Penduduk		100 Jiwa/Km ²

Sumber: Data Agregat Kependudukan Kabupaten Gunungkidul Semester II tahun 2021

Berdasarkan data yang terdapat pada tabel 2.1 mengenai Jumlah Penduduk Kalurahan Patuk. Kepadatan penduduk di Kalurahan Patuk adalah 100 jiwa/Km², maka tingkat kepadatan penduduk di Kalurahan Patuk tergolong tingkat kepadatan penduduk rendah. Dengan jumlah penduduk Kalurahan Patuk tersebut Kalurahan Patuk memiliki total 1.001 Kepala Keluarga. Wilayah Kalurahan Patuk yang sebagian masih merupakan wilayah pertanian, menjadi kebanyakan pekerjaan sebagian masyarakatnya masih bertani. Namun karena wilayah patuk cukup dekat dengan perkotaan dan tempat wisata sebagian pekerjaan masyarakatnya juga merupakan karyawan swasta dan

wiraswasta. Berdasarkan data berikut data jumlah kepala keluarga menurut pekerjaan di Kalurahan Patuk dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 2.2

Jumlah Kepala Keluarga Menurut Pekerjaan Kalurahan Patuk

Pekerjaan	Jumlah (Jiwa)
Petani / Buruh Tani	188
Wiraswasta	201
Buruh Harian Lepas	166
Karyawan Swasta	210
PNS	30
Pensiunan	45
Mengurus Rumah Tangga	62
Perangkat Kalurahan	10
Tidak Bekerja	15
Lainnya	74

Sumber: Data Agregat Kependudukan Kabupaten Gunungkidul Semester II tahun 2021

Berdasarkan data yang terdapat pada tabel 2.2 mengenai Jumlah Kepala Keluarga Menurut Pekerjaan Kalurahan Patuk. Terdapat empat pekerjaan yang paling dominan di Kalurahan Patuk yaitu, petani / buruh tani, wiraswasta, buruh harian lepas dan karyawan swasta. Pekerjaan yang dipilih masyarakat tentunya melihat dari situasi lingkungan tempat mereka tinggal yang masih memiliki lahan untuk bertani dan lokasi wisata yang dapat dimanfaatkan untuk membuka usaha. Tidak itu saja, pengaruh pendidikan terakhir yang ditempuh juga menjadi faktor pekerjaan yang didapatkan. Namun, Kalurahan Patuk

yang merupakan Kalurahan terkecil di Kapanewon Patuk secara pendidikan masyarakatnya sudah sangat sadar dan dapat dilihat dari data berikut :

Tabel 2.3

Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan Terakhir

No	Kalurahan	Jumlah Penduduk Dengan Pendidikan Akhir									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Bunder	723	348	677	768	818	27	46	107	2	1
2	Beji	522	227	511	676	678	10	20	59	1	-
3	Pengkok	768	289	479	856	690	17	14	67	-	-
4	Semoyo	579	246	550	773	591	10	13	25	-	-
5	Salam	662	293	630	821	713	19	37	57	1	-
6	Patuk	604	238	489	601	776	27	44	131	6	1
7	Ngoro-oro	820	319	938	847	670	12	17	59	2	-
8	Nglanggrang	546	231	651	621	586	13	18	49	-	-
9	Putat	870	344	972	1.044	943	20	42	88	10	-
10	Nglegi	586	322	780	778	668	10	17	69	2	-
11	Terbah	553	244	911	614	280	4	6	18	-	-

Sumber: Data Agregat Kependudukan Kabupaten Gunungkidul Semester II tahun 2021

Keterangan :

1 Tidak sekolah / belum sekolah	6 Diploma I / Diploma II
2 Tidak tamat SD	7 Diploma III
3 Tamat SD	8 Strata I
4 Tamat SLTP	9 Strata II
5 Tamat SLTA	10 Strata III

Sumber: Data Agregat Kependudukan Kabupaten Gunungkidul Semester II tahun 2021

Dapat dilihat dari data tabel 2.3 jumlah penduduk menurut pendidikan terakhir di Kalurahan Patuk. Masyarakat di Kalurahan Patuk yang menyelesaikan pendidikan hingga tingkat strata I atau sederajat lebih tinggi dari Kalurahan lainnya yang berada di Kapanewon Patuk. Kesadaran masyarakat tentang pendidikan ini berjalan bersama dengan tingkat kepedulian masyarakat terhadap lingkungannya. Sikap kritis akan terbangun dengan terbantuknya oleh pendidikan yang terjamin. Masyarakat sadar bahwa keadaan akan terus berkembang yang memerlukan keterampilan lebih untuk dapat bersaing atau berkompetisi di kehidupan bersosial, yang akhirnya kebanyakan orang tua berusaha lebih untuk mempersiapkan anak-anak mereka agar dapat siap terjun ke masyarakat. Dapat menjadi apresiasi tersendiri di Kalurahan Patuk ini karena walau sebanyak 166 kepala keluarga merupakan pekerja buruh harian lepas yang penghasilannya tidak menentu.

Keadaan masyarakat Kalurahan Patuk yang terus semakin sadar dengan perkembangan perubahan keadaan sosial menciptakan situasi lingkungan yang dapat berimbas baik untuk lingkungan sekitarnya. Dalam hal ini keberadaan Pemerintahan Kalurahan Patuk juga menjadi pendukung penting dalam menjaga, mempertahankan dan mengembangkan kondisi situasi yang baik.

C. Lembaga Pemerintahan Kalurahan Patuk


Sebagaimana yang tertulis dalam UU No. 06 tahun 2014 bahwa di dalam Desa atau Kalurahan terdapat tiga kategori kelembagaan Desa atau Kalurahan yang memiliki peranan dalam tata kelola Desa atau Kalurahan, yaitu: Pemerintah Desa atau Pemerintah Kalurahan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) dan Lembaga Kemasyarakatan. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan di Tingkat Desa (Pemerintahan Desa atau Pemerintah Kalurahan) dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan. Berikut ini lembaga pemerintahan yang ada di Kalurahan Patuk.

1. Pemerintah Kalurahan

Kalurahan Patuk terbagi menjadi 4 (empat) padukuhan dan memiliki 17 aparatur pemerintah kalurahan yang terdiri dari Lurah, Carik, Kaur, Kasi, Staf dan Dukuh. Berikut ini kepengurusan Pemerintahan Kalurahan yang ada di Kalurahan Patuk, Kapanewon Patuk, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta yang bersumber dari RPJ Kalurahan Patuk 2020 – 2025 :

Gambar 2.2

Struktur Pemerintahan Kalurahan Patuk



Sumber: RPJMKal Patuk 2020 – 2025

Tabel 2.4

Nama dan Jabatan Pemerintah Kalurahan Patuk

No	Nama	Jabatan
1	Catur Bowo	Lurah
2	Ajad Sulaiman, S.IP	Carik
3	Arsil Nova Trinugroho, S.IP	Jogoboyo
4	Endang Parih Parwiti	Staf Jogoboyo
5	Kayadi	Kamituwa
6	Danik, SM	Staf Kamituwo
7	Sumadi	Ulu-Ulu
8	Rohmat Ikhsanudin, SKOM	Staf Ulu-Ulu
9	Dalijan	Pangripta
10	Etri Maryani	Danarta
11	Enis Rofita, AMD	Staf Danarta
12	Oktavia Eka Purnami	Tata Laksana
13	Paidi	Staf Tata Laksana
14	Agus Susanto	Dukuh Patuk
15	Wajimin	Dukuh Ngandong

16	Kasiran	Dukuh Gluntung
17	Pujiyono	Dukuh Sumbertetes

Sumber: RPJMKal Patuk 2020 – 2025

Visi dan Misi Kalurahan Patuk

a. Visi Kalurahan Patuk

“ Terselenggaranya Pemerintahan Yang Bersih, Transparan Dan Bertanggung Jawab Untuk Mewujudkan Masyarakat Desa Patuk Yang Agamis, Mandiri, Kreatif, Unggul Dan Berbudaya ”

b. Misi Kalurahan Patuk

- 1) Mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab serta menjaga hubungan kedekatan dengan masyarakat untuk bersama sama membangun desa.
- 2) Melaksanakan pemerintahan desa sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta meningkatkan peran seluruh bidang pemerintahan desa bersama sama seluruh masyarakat dengan tujuan mencapai Pembangunan Desa Patuk yang maju dan terukur.
- 3) Melakukan program-program bernuansa Keagamaan, nasionalis religius yang bertujuan sebagai dasar setiap kegiatan kemasyarakatan dan pemerintahan.
- 4) meningkatkan potensi Sumber Daya Manusia Warga Masyarakat Patuk melalui salah satu program unggulan saya yaitu Warga Kreatif, Warga Inovatif dan Warga Dinamis yang bertujuan umum untuk meningkatkan kesejahteraan warga

- 5) Meningkatkan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebagai penggerak ekonomi desa yang sarannya adalah peningkatan potensi Sumber Daya Alam Desa Patuk dan kegiatan berbentuk industri kreatif yang sifatnya *home industry* yang pemasarnya dipasarkan melalui Pasar Desa.
 - 6) Melakukan program-program yang bertujuan untuk melestarikan segala bentuk seni dan budaya, baik yang berupa perbanyakan pementasan seni budaya maupun pendidikan budaya non formal dengan bekerjasama dengan pemerintah daerah Kabupaten Gunungkidul dengan target tujuan generasi muda agar semakin mencintai budaya asli kita
 - 7) Meningkatkan kegiatan di bidang kesehatan dan olahraga untuk menciptakan masyarakat yang unggul dan sehat serta memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat
 - 8) Meningkatkan peran Pemuda dan Perempuan sebagai salah satu ujung tombak penting bagi kemajuan Desa Patuk yang merupakan pintu gerbang Kabupaten Gunungkidul.
- c. Strategi Pembangunan Kalurahan

Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan pembangunan desa dirinci setiap misi sebagai berikut :

Misi 1 : Mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab serta menjaga hubungan kedekatan dengan masyarakat untuk bersama sama membangun desa dengan tujuan:

- 1) Mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab
- 2) Menjaga hubungan kedekatan dengan masyarakat untuk bersama sama membangun desa

Strategi untuk mencapai misi pertama adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas SDM aparatur pemerintah desa dan etos kerja birokrasi.
- 2) Meningkatkan kesempatan dan peran serta secara aktif pengawasan masyarakat (control public)
- 3) Meningkatkan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan termasuk keuangan desa.

Misi 2 : Melaksanakan pemerintahan desa sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta meningkatkan peran seluruh bidang pemerintahan desa bersama sama seluruh masyarakat dengan tujuan mencapai Pembangunan Desa Patuk yang maju dan terukur dengan tujuan:

- 1) Melaksanakan pemerintahan desa sesuai dengan tugas pokok dan fungsi seluruh bidang pemerintahan desa.
- 2) meningkatkan peran seluruh bidang pemerintahan desa bersama sama seluruh masyarakat tujuan mencapai Pembangunan Desa Patuk yang maju dan terukur.

Strategi untuk mencapai misi kedua adalah sebagai berikut :

- 1) meningkatkan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing lembaga yang ada di Desa.
- 2) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program pembangunan Desa.
- 3) Sinergitas antara Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Masyarakat dan *stakeholder* yang ada di Desa dalam mewujudkan Desa Patuk yang maju.

Misi 3 : Melakukan program-program bernuansa Keagamaan, nasionalis religius yang bertujuan sebagai dasar setiap kegiatan kemasyarakatan dan pemerintahan dengan tujuan:

- 1) Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya nilai norma agama sebagai dasar dalam berkehidupan bermasyarakat dan dalam menjalankan roda pemerintahan.
- 2) Menumbuhkan semangat nasionalisme masyarakat dengan pendekatan nilai norma agama untuk mewujudkan masyarakat dan pemerintahan yang maju dan bermartabat.

Strategi untuk mencapai misi ketiga adalah sebagai berikut:

- 1) Menggerakkan kegiatan masyarakat dan pemerintahan dengan didasari nilai-nilai norma agama.

- 2) Memfasilitasi kegiatan masyarakat dan pemerintahan dalam meningkatkan dan menumbuhkan kesadaran bahwa agama merupakan dasar kehidupan.
- 3) Meningkatkan kesadaran nasionalisme dalam berkehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Misi 4 : Meningkatkan potensi Sumber Daya Manusia Warga Masyarakat Patuk melalui salah satu program unggulan yaitu Warga Kreatif, Warga Inovatif dan Warga Dinamis yang bertujuan umum untuk meningkatkan kesejahteraan warga dengan tujuan:

- 1) Meningkatkan potensi sumber daya manusia masyarakat Desa Patuk untuk maju dan mandiri.
- 2) Memberi kesempatan kepada masyarakat agar menjadi masyarakat yang kreatif, inovatif dan dinamis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Strategi untuk mencapai misi keempat adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kemampuan dan menggali potensi sumber daya manusia masyarakat Desa Patuk.
- 2) Memberikan kesempatan kepada masyarakat Desa Patuk untuk berkreasi dengan kemampuan yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraannya dan mampu berdaya saing.
- 3) Mendorong masyarakat untuk berinovasi menciptakan peluang-peluang kegiatan yang bisa meningkatkan kesejahteraan sehingga masyarakat lebih dinamis.

Misi 5 : Meningkatkan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) sebagai penggerak ekonomi desa yang sarannya adalah peningkatan potensi Sumber Daya Alam Desa Patuk dan kegiatan berbentuk industri kreatif yang sifatnya *home industry* yang pemasarannya dipasarkan melalui Pasar Desa dengan tujuan:

- 1) Meningkatkan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) sebagai penggerak ekonomi desa.
- 2) Menggali potensi sumber daya alam Desa Patuk melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).
- 3) Meningkatkan industri kreatif masyarakat dengan menampung hasil home industri yang akan diwadahi dan dipasarkan melalui Pasar Desa.

Strategi untuk mencapai misi kedua adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) untuk menciptakan peluang-peluang kegiatan ekonomi desa yang bisa memajukan dan mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan masyarakat Desa Patuk.
- 2) Mendorong Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) untuk menggali dan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang dimiliki Desa Patuk.

- 3) Memberikan kesempatan kepada masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) untuk meningkatkan industri kreatif masyarakat.
- 4) Memfasilitasi produk home industri masyarakat melalui Pasar Desa.

Misi 6 : Melakukan program-program yang bertujuan untuk melestarikan segala bentuk seni dan budaya, baik yang berupa perbanyak pementasan seni budaya maupun pendidikan budaya non formal dengan bekerjasama dengan pemerintah daerah dengan target tujuan generasi muda agar semakin mencintai budaya asli kita dengan tujuan:

- 1) Melestarikan segala bentuk seni dan budaya yang dimiliki Desa Patuk.
- 2) Menggali potensi seni dan budaya yang dimiliki Desa Patuk.
- 3) Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencintai dan melestarikan seni dan budaya asli yang dimiliki Desa Patuk.

Strategi untuk mencapai misi keenam adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengembangkan seni dan budaya dengan pendekatan kearifan lokal masyarakat yang sudah ada berkembang.
- 2) Memfasilitasi masyarakat maupun kelompok masyarakat untuk menampilkan hasil kreasi seni dan budaya masyarakat dengan

menggendeng pemerintah daerah maupun *stakeholder* yang ada di Desa Patuk.

- 3) Mengenalkan seni dan budaya Desa Patuk melalui kegiatan-kegiatan pertunjukan wisata yang bisa dinikmati oleh semua masyarakat.
- 4) Meningkatkan potensi sumber daya manusia dalam bidang seni dan budaya dengan pendidikan formal maupun non formal.

Misi 7 : Meningkatkan kegiatan di bidang kesehatan dan olahraga untuk menciptakan masyarakat yang unggul dan sehat serta memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat dengan tujuan:

- 1) Meningkatkan kegiatan di bidang kesehatan dan olahraga untuk menciptakan masyarakat yang unggul dan sehat.
- 2) Memberikan kebutuhan layanan dasar kesehatan kepada masyarakat untuk menciptakan masyarakat yang unggul dan sehat.

Strategi untuk mencapai misi ketujuh adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kesadaran masyarakat dibidang kesehatan untuk berperilaku hidup sehat.
- 2) Meningkatkan peran kader kesehatan masyarakat untuk memberikan edukasi dan pendampingan untuk berperilaku hidup sehat di masyarakat.
- 3) Memberikan dukungan kegiatan dan memfasilitasi sarana dan prasarana penunjang kegiatan masyarakat untuk menciptakan masyarakat yang unggul dan sehat.

Misi 8 : Meningkatkan peran Pemuda dan Perempuan sebagai salah satu ujung tombak penting bagi kemajuan Desa Patuk yang merupakan pintu gerbang Kabupaten Gunungkidul dengan tujuan:

- 1) Meningkatkan peran pemuda sebagai salah satu ujung tombak penting bagi kemajuan Desa Patuk.
- 2) Meningkatkan peran perempuan dalam kegiatan pembangunan desa dan masyarakat desa dengan mengedepankan kesetaraan *gender*.

Strategi untuk mencapai misi kedelapan adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan kesempatan kepada pemuda untuk berkreasi dan berinovasi untuk mengembangkan Desa Patuk.
- 2) Memberikan kesempatan kepada perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa dengan mengedepankan kesetaraan *gender*.
- 3) Menggali dan mengembangkan potensi pemuda Desa Patuk agar berdaya guna saing.

Wilayah Kalurahan Patuk terdiri atas 4 padukuhan, setiap padukuhan memiliki Kepala Dukuh yang dianggap memiliki posisi strategis dengan seiringnya limpahan tugas dari Lurah. Dalam rangka memaksimalkan fungsi pelayanan terhadap masyarakat di Kalurahan Patuk maka 4 padukuhan akan terbagi menjadi 24 RT (Rukun Tetangga) dan 4 RW (Rukun Warga)

Tabel 2.5

Jumlah RT dan RW Kalurahan Patuk

No	Nama Padukuhan	Jumlah RT	Jumlah RW
1	Patuk	7	1
2	Ngandong	5	1
3	Gluntung	6	1
4	Sumbertetes	6	1
Jumlah		24	4


Sumber : Dokumen RPJMKal Patuk 2020 – 2025

2. Badan Permusyawaratan Kalurahan

Badan Permusyawaratan Kalurahan adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan. Badan Permusyawaratan Kalurahan berfungsi menetapkan Peraturan Kalurahan bersama Lurah, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Anggota Bamuskal beranggotakan angka ganjil yang mana bila diperlukan untuk melakukan *voting* dapat menyepakati hasil, namun dalam implementasinya Bamuskal di Kalurahan Patuk selama ini melaksanakan musyawarah dan mufakat agak didalam masyarakat tidak terjadi ketidak sepakatan yang dapat mengakibatkan bibit konflik. Berikut ini pengurus dari Badan Permusyawaratan Kalurahan yang berada di Kalurahan Patuk :

Gambar 2.3

Struktur Badan Permusyawaratan Kalurahan Patuk



Sumber: RPJMKal Patuk 2020 – 2025

Tabel 2.6

Nama dan Jabatan Badan Permusyawaratan Kalurahan Patuk

No	Nama	Jabatan
1	Agus Widodo	Ketua
2	Suwandi	Wakil Ketua
3	Rundiyah, S.P	Sekretaris 1
4	Rusdiyanto	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan
5	Agus Tri	Anggota Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan
6	Sardiyana	Ketua Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan
7	Riyadi	Anggota Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan

Sumber: RPJMKal Patuk 2020 – 2025

Fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu:

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

Wewenang dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu :

- a. Membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa
- d. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa
- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat

3. Lembaga Kemasyarakatan

Lembaga kemasyarakatan yang ada di Kalurahan Patuk berfungsi sebagaimana mestinya untuk membantu jalannya pemerintahan agar dapat berjalan dengan lancar. Di dalam lembaga kemasyarakatan terdapat fungsi-fungsi sesuai dengan lembaga kemasyarakatannya. Berikut ini adalah lembaga kemasyarakatan yang ada di Kalurahan Patuk :

a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMK)

Tugas:

Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

Fungsi:

- 1) Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- 2) Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 3) Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- 4) Penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- 5) Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; dan
- 6) Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

b. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK)

Tugas:

- 1) Menyusun rencana kerja PKK Desa/Kelurahan, sesuai dengan hasil Rakerda Kabupaten/Kota;

- 2) Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;
- 3) Menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK Dusun/Lingkungan, RW, RT dan dasa wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
- 4) Menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
- 5) Melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
- 6) Mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
- 7) Berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di desa/kelurahan;
- 8) Membuat laporan hasil kegiatan kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat;
- 9) Melaksanakan tertib administrasi; dan
- 10) Mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat.

Fungsi:

- 1) Penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK; dan

- 2) Fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing Gerakan PKK.

c. Karang Taruna

Tugas:

Menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.

Fungsi:

- 1) Penyelenggara usaha kesejahteraan sosial;
- 2) Penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;
- 3) Penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan;
- 4) Penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya;
- 5) Penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda;
- 6) Penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai negara kesatuan republik indonesia;
- 7) Pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya

dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya;

- 8) Penyelenggara rujukan, pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- 9) Penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya;
- 10) Penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual;
- 11) Pengembangan kreatifitas remaja, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja; dan
- 12) Penanggulangan masalah-masalah sosial, baik secara preventif, rehabilitatif dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja.

d. Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW)

Tugas dari RT dan RW:

Membantu Pemerintah Desa dan Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Fungsi dari RT dan RW:

- 1) pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- 2) pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;

- 3) pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
- 4) penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dinamika demokrasi deliberatif yang terjadi di musyawarah pada tingkat rukun tetangga memiliki beberapa hal yang tidak sesuai dengan demokrasi deliberatif yang berfokus pada aktor, ruang dan ekspresi. Pada musyawarah di tingkat rukun tetangga, aktor yang terlibat didalamnya lebih didominasi oleh bapak-bapak. Hal ini karena ruang yang digunakan untuk musyawarah adalah acara arisan rutin yang hanya dihadiri oleh bapak-bapak. Selain itu musyawarah yang dilaksanakan atas perintah dari dukuh juga lebih melibatkan tokoh yang didominasi oleh bapak-bapak, alhasil dari musyawarah tersebut hasil keputusan yang diambil kebanyakan didapat dari suara yang disampaikan selama musyawarah yang memanfaatkan acara arisan rutin yang dilakukan.
2. Dinamika demokrasi deliberatif yang terjadi di musyawarah pada tingkat padukuhan berjalan mengikuti fokus dari demokrasi deliberatif yaitu aktor, ruang dan ekspresi. Pada musyawarah padukuhan aktor yang terlibat mengikuti musyawarah mewakili kelompok masyarakat yang ada di padukuhan tersebut. Aktor yang terlibat antara lain, ketua RT, ketua RW, Dukuh, tokoh masyarakat, perwakilan dari pemerintah dan Bamuskal. Dalam pelaksanaannya musyawarah padukuhan umumnya di

padukuhan yang berada di Kalurahan Patuk dilaksanakan di balai padukuhan, tetapi karena terdapat padukuhan yang tidak memiliki balai dan balai yang masih pada tahap perbaikan, musyawarah akan dilaksanakan di rumah dukuh masing-masing dari padukuhan. Sedangkan selama berjalannya musyawarah, ekspresi yang diberikan oleh masyarakat tergantung pada situasi yang dihadapi. Pada saat membahas terkait pembangunan masyarakat di padukuhan cenderung lebih mudah sepakat atau memiliki satu pemikiran yang sama. Namun ketika membahas permasalahan terhadap nama penerima bantuan langsung tunai perdebatan sempat terjadi namun dapat terselesaikan dengan argumen yang menjelaskan bantuan tersebut lebih pantas diterima oleh golongan masyarakat yang lebih membutuhkan.

3. Dinamika demokrasi deliberatif yang terjadi didalam musyawarah pada tingkat kalurahan mencakup fokus yang dimaksud dalam demokrasi deliberatif yaitu aktor, ruang dan ekspresi. Musyawarah kalurahan melibatkan aktor didalamnya dengan lebih komplek mulai dari Lurah, Bamuskal, perwakilan wilayah mulai dari dukuh, ketua RW, ketua RT perwakilan kelompok mulai dari pemuda, perempuan, pendidik dan tokoh masyarakat seperti tokoh agama ikut terlibat didalam musyawarah yang dilaksanakan ditingkat kalurahan. Pelaksanaan musyawarah dilakukan di balai kalurahan pada malam hari mengikuti waktu sibuk masyarakat yang lebih banyak beraktifitas pada siang hari agar memaksimalkan peserta yang hadir. Aspirasi-aspirasi yang masuk dari peserta akan

dimusyawarahkan menyesuaikan dengan RPJMKal yang disesuaikan kembali dengan seberapa mendesak usulan yang diberikan peserta dengan pertimbangan terakhir yaitu anggaran. Selama penyusunan skala prioritas tersebut masyarakat menyampaikan argumen untuk mempertahankan agar usulan yang diberikan dalam terlaksana. Katika terjadi perdebatan yang berkelanjutan maka Lurah akan mencoba menengahi dengan memberi solusi yang tetap menyesuaikan dari RPJMKal, seberapa mendesak dan yang terpenting adalah anggaran.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, terdapat beberapa saran yang berkaitan dengan penelitian diantaranya sebagai berikut:

1. Pada musyawarah ditingkat rukun tetangga keterlibatan aktor yang masih didominasi oleh bapak-bapak yang menyebabkan usulan yang dihasilkan lebih didominasi oleh bapak-bapak perlu lebih melibatkan aktor-aktor lain seperti dari pihak pemuda, perempuan, tokoh-tokoh masyarakat agar dapat terbentuknya sebuah pandangan yang lebih luas dalam melihat keadaan yang dihadapi oleh warga ditingkat rukun tetangga.
2. Pada pelaksanaan musyawarah ditingkat paduhukan selama menyepakati usulan pembangunan yang akan dibawa ke musyawarah kalurahan cenderung mudah dalam mencapai kesepakatan. Kesepakatan yang mudah terbentuk ini dapat menyebabkan mufakat yang tidak sepenuhnya

berjalan. Pertimbangan mempertahankan usulan perlu lebih dipikirkan karena membawa sebuah usulan dari masyarakat yang diwakilkan.

3. Pada pelaksanaan musyawarah ditingkat kalurahan, ketiga faktor yang menjadi fokus penelitian sudah terlaksana. Tetapi, peran dari Bamuskal selama musyawarah perlu lebih terlibat dalam menyampaikan aspirasi yang diterima dari masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amanulloh, N. (2015). *Demokratisasi Desa*. Jakarta: Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia
- Burhan Bungin. (2013). *“Metodologi penelitian Ekonomi dan Sosial”*. PT. Kencana. Jakarta
- Eko, S., Khasanah, T. I., Widuri, D., Handayani, N., Qomariyah, P., Aksa, S., & Kurniawan, B. (2014). *Desa membangun indonesia (1st ed.)*. Forum Pengembangan Pembaharuan Desa. Yogyakarta
- Hardiman, F. Budi. (2009). *Demokrasi Deliberatif; Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik Dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas*. Kanisius. Yogyakarta
- Mu'iz Raharjo, M. (2021). *Pokok-Pokok dan Sistem Pemerintahan Desa Teori, Regulasi, dan Implementasi* (Y. Sri Hayati (ed.); 1st ed.). PT RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (cetakan ke-23)*. Alfabeta. Bandung.
- Sukmadinata, R Nana Syaodih. (2015). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.

Jurnal

- Ali Abdurahman, Indra Perwira, Mei Susanto, M. Adnan Yazar, dan Muhamad Syafrin. (2018). *Optimalisasi Musyawarah Desa Linggawangi Kabupaten Tasikmalaya Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Yang Berkelanjutan*. Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Jawa Barat
- Muh. Ryan Pratama, Fatmawati, Ruskin Azikin. (2018). *Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Ujung Mattajang Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara*. Jurnal Administrasi Publik. Makassar
- Rafi'atul Hadawiya, Indra Muda* & Beby Masitho Batubara. (2021). *Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Medan Area. Sumatera Utara
- Rahmat Rafinzar, Kismartini, Retno Sunu Astuti. (2021). *Deliberative Democracy Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Studi Pada Kecamatan Pulau Rimau, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan)*. Universitas Diponegoro, Semarang

Ramdhan Witarsa, Mufarizuddin, Sularno. (2021). *Penyuluhan Dan Musyawarah Desa Khusus Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa*. Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Undang- Undang dan Peraturan

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa

DAFTAR PERTANYAAN

Untuk : Masyarakat

Tentang : Proses Demokrasi Deliberatif Melalui Musyawarah Kalurahan

Identitas Informan

1. Nama :
2. Umur :
3. Pendidikan :
4. Pekerjaan :

A. Proses Demokrasi Deliberatif : Aspirasi dan Partisipasi Masyarakat

1. Apakah ada pertemuan lembaga masyarakat atau perkumpulan yang dilaksanakan di Kalurahan Patuk?
2. Apakah pertemuan dilaksanakan secara rutin atau hanya saat akan melaksanakan suatu kegiatan?
3. Apakah dalam pertemuan yang diselenggarakan, masyarakat antusias terlibat untuk mengikuti pertemuan tersebut?
4. Apakah selama pertemuan yang terjadi, masyarakat menyuarakan pendapatnya?

B. Musyawarah Kalurahan : Keterwakilan Masyarakat dan Keputusan Akhir

1. Apakah masyarakat yang ikut serta dalam musyawarah kalurahan diputuskan oleh masyarakat atau ditunjuk oleh pemerintah kalurahan?
2. Bagaimana sarana prasarana selama dilaksanakannya Musyawarah Kalurahan?
3. Apakah seluruh masyarakat tahu apabila akan dilaksanakannya musyawarah kalurahan?
4. Apakah masyarakat secara adil mendapatkan hak bersuara selama berlangsungnya musyawarah kalurahan?
5. Bagaimana cara yang digunakan untuk memutuskan keputusan akhir dalam musyawarah kalurahan?

DAFTAR PERTANYAAN

Untuk : Dukuh

Tentang : Proses Demokrasi Deliberatif Melalui Musyawarah Kalurahan

Identitas Informan

1. Nama :
2. Umur :
3. Pendidikan :
4. Lama :

Jabatan

A. Proses Demokrasi Deliberatif : Aspirasi dan Partisipasi Masyarakat

1. Apakah Dukuh terlibat dalam pertemuan lembaga masyarakat atau perkumpulan yang dilaksanakan di Kalurahan Patuk?
2. Apakah pertemuan dilaksanakan secara rutin atau hanya saat akan melaksanakan suatu kegiatan?
3. Apakah dalam pertemuan yang diselenggarakan, Dukuh hadir untuk mengikuti pertemuan tersebut?
4. Apakah selama pertemuan yang terjadi, masyarakat menyuarakan pendapatnya?

B. Musyawarah Kalurahan : Keterwakilan Masyarakat dan Keputusan Akhir

1. Apakah masyarakat yang ikut serta dalam musyawarah kalurahan diputuskan oleh masyarakat atau ditunjuk oleh pemerintah kalurahan?
2. Bagaimana sarana prasarana selama dilaksanakannya Musyawarah Kalurahan?
3. Apakah seluruh masyarakat tahu apabila akan dilaksanakannya musyawarah kalurahan?
4. Apakah masyarakat yang mewakilkan, secara adil mendapatkan hak bersuara selama berlangsungnya musyawarah kalurahan?
5. Bagaimana cara yang digunakan untuk memutuskan keputusan akhir dalam musyawarah kalurahan?

DAFTAR PERTANYAAN

Untuk : BPD

Tentang : Proses Demokrasi Deliberatif Melalui Musyawarah Kalurahan

Identitas Informan

1. Nama :
2. Umur :
3. Pendidikan :
4. Jabatan :
5. Lama Jabatan :

A. Proses Demokrasi Deliberatif : Aspirasi dan Partisipasi Masyarakat

1. Apakah BPD terlibat pertemuan lembaga masyarakat atau perkumpulan yang dilaksanakan di Kalurahan Patuk?
2. Apakah pertemuan dilaksanakan secara rutin atau hanya saat akan melaksanakan suatu kegiatan?
3. Apakah dalam pertemuan yang diselenggarakan, BPD hadir untuk mengikuti pertemuan tersebut?
4. Apakah selama pertemuan yang terjadi, masyarakat menyuarakan pendapatnya?

B. Musyawarah Kalurahan : Keterwakilan Masyarakat dan Keputusan Akhir

1. Apakah masyarakat yang ikut serta dalam musyawarah kalurahan diputuskan oleh masyarakat atau ditunjuk oleh pemerintah kalurahan?
2. Bagaimana sarana prasarana selama dilaksanakannya Musyawarah Kalurahan?
3. Apakah seluruh masyarakat tahu apabila akan dilaksanakannya musyawarah kalurahan?
4. Apakah masyarakat yang mewakilkan, secara adil mendapatkan hak bersuara selama berlangsungnya musyawarah kalurahan?
5. Bagaimana cara yang digunakan untuk memutuskan keputusan akhir dalam musyawarah kalurahan?

DAFTAR PERTANYAAN

Untuk : Lurah

Tentang : Proses Demokrasi Deliberatif Melalui Musyawarah Kalurahan

Identitas Informan

1. Nama :
2. Umur :
3. Pendidikan :
4. Lama :

Jabatan

A. Proses Demokrasi Deliberatif : Aspirasi dan Partisipasi Masyarakat

1. Apakah Lurah terlibat pertemuan lembaga masyarakat atau perkumpulan yang dilaksanakan di Kalurahan Patuk?
2. Apakah pertemuan dilaksanakan secara rutin atau hanya saat akan melaksanakan suatu kegiatan?
3. Apakah dalam pertemuan yang diselenggarakan, Lurah hadir untuk mengikuti pertemuan tersebut?
4. Apakah selama pertemuan yang terjadi, masyarakat menyuarakan pendapatnya?

B. Musyawarah Kalurahan : Keterwakilan Masyarakat dan Keputusan Akhir

1. Apakah masyarakat yang ikut serta dalam musyawarah kalurahan diputuskan oleh masyarakat atau ditunjuk oleh pemerintah kalurahan?
2. Bagaimana sarana prasarana selama dilaksanakannya Musyawarah Kalurahan?
3. Apakah seluruh masyarakat tahu apabila akan dilaksanakannya musyawarah kalurahan?
4. Apakah masyarakat yang mewakilkan, secara adil mendapatkan hak bersuara selama berlangsungnya musyawarah kalurahan?
5. Bagaimana cara yang digunakan untuk memutuskan keputusan akhir dalam musyawarah kalurahan?

DAFTAR PERTANYAAN

Untuk : Carik

Tentang : Proses Demokrasi Deliberatif Melalui Musyawarah Kalurahan

Identitas Informan

1. Nama :
 2. Umur :
 3. Pendidikan :
 4. Lama :
- Jabatan

A. Proses Demokrasi Deliberatif : Aspirasi dan Partisipasi Masyarakat

1. Apakah Carik terlibat pertemuan lembaga masyarakat atau perkumpulan yang dilaksanakan di Kalurahan Patuk?
2. Apakah pertemuan dilaksanakan secara rutin atau hanya saat akan melaksanakan suatu kegiatan?
3. Apakah dalam pertemuan yang diselenggarakan, Carik hadir untuk mengikuti pertemuan tersebut?
4. Apakah selama pertemuan yang terjadi, masyarakat menyuarakan pendapatnya?

B. Musyawarah Kalurahan : Keterwakilan Masyarakat dan Keputusan Akhir

1. Apakah masyarakat yang ikut serta dalam musyawarah kalurahan diputuskan oleh masyarakat atau ditunjuk oleh pemerintah kalurahan?
2. Bagaimana sarana prasarana selama dilaksanakannya Musyawarah Kalurahan?
3. Apakah seluruh masyarakat tahu apabila akan dilaksanakannya musyawarah kalurahan?
4. Apakah masyarakat yang mewakilkan, secara adil mendapatkan hak bersuara selama berlangsungnya musyawarah kalurahan?
5. Bagaimana cara yang digunakan untuk memutuskan keputusan akhir dalam musyawarah kalurahan?

DOKUMENTASI



Pak Ajad – Carik Patuk
(8 Februari 2023)



Pak Agus – Ketua Bamuskal
(27 Februari 2023)



Pak Agus – Dukung Patuk
(27 Februari 2023)



Pak Catur Bowo –
Lurah Patuk
(7 Maret 2023)



Pak Pardi – Ketua
RT 09 (11 Maret
2023)



Pak Wajimin – Dukung
Ngandong (11 Maret 2023)



Pak Pujiyono – Dukung
Sumbertetes (7 Maret 2023)